



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan memacu kreativitas Pemerintah Daerah guna membangun peluang munculnya ide dan terobosan baru dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan melakukan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada inovator Inovasi Daerah yang telah menunjukkan kreativitas, terobosan ide dan terobosan baru dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan melakukan Inovasi Daerah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo;
 - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menerangkan bahwa penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan pada Pemerintahan Kota Probolinggo.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inisiatif Inovasi Daerah adalah usulan Inovasi Daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
8. Penghargaan Inovasi Daerah adalah suatu apresiasi yang diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan pencapaian kinerja yang sangat baik.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Probolinggo.
13. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Non ASN adalah pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
15. Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam tata cara pemberian penghargaan kepada inovator berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendorong terciptanya budaya berinovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- d. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN, Non ASN, maupun masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan inovasi terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan Inovasi Daerah adalah:

- a. ASN;
- b. Non ASN; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 5

Prinsip pemberian Penghargaan Inovasi Daerah antara lain:

- a. pemilihan inovator berprestasi bersifat kompetitif, setiap ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang mempunyai Inovasi dan memenuhi persyaratan berhak atas penghargaan;
- b. pemilihan inovator berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. pemilihan inovator berprestasi dilakukan untuk memperoleh inovasi yang telah berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional;
- d. setiap inovator berprestasi berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan inovasi berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional untuk inovasi yang dimilikinya, dan dapat mengikutinya kembali di tahun berikutnya dengan inovasi yang sama tetapi ada pengembangan atau inovasi baru lainnya yang dimilikinya; dan
- e. bagi inovator berprestasi yang sudah pernah menerima penghargaan atas prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai inovator berprestasi di tingkat Daerah dengan inovasi yang sama.

BAB IV
TIM SELEKSI INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menyeleksi Inovasi Daerah dan menentukan inovator berprestasi dibentuk Tim Seleksi Inovasi Daerah.
- (2) Tim Seleksi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - d. Bappedalitbang;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
 - g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan
 - h. Unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Tugas dari Tim Seleksi Inovasi Daerah, meliputi:

- a. melakukan seleksi terhadap proposal Inisiatif Inovasi Daerah;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa bentuk dan jenis Inovasi Daerah yang diusulkan;
- c. memeriksa proposal Inisiatif Inovasi Daerah;
- d. melakukan evaluasi kelayakan proposal Inisiatif Inovasi Daerah;
- e. mengidentifikasi anggota kelompok yang berperan pada Inovasi Daerah;
- f. menyusun dan menetapkan berita acara kelayakan Inisiatif Inovasi Daerah baik yang melalui uji coba maupun langsung penerapan sebagaimana format berita acara yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kelayakan Inisiatif Inovasi Daerah pada Wali Kota;
- h. menyusun Keputusan Wali Kota tentang penetapan Inovasi Daerah; dan
- i. menyampaikan Keputusan Wali Kota tentang penetapan Inovasi Daerah kepada inovator.

Pasal 8

Wewenang dari Tim Seleksi Inovasi Daerah meliputi:

- a. menolak proposal Inisiatif Inovasi Daerah apabila tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah; dan
- b. mengesahkan kelayakan proposal Inisiatif Inovasi Daerah;

BAB V
MEKANISME SELEKSI INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Kriteria dan Waktu Seleksi Kelayakan Inovasi Daerah
Pasal 9

Kriteria Kelayakan Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. mendapatkan rekomendasi dari Diskominfo untuk Inovasi Digital;
- f. dapat direplikasi; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal beserta surat izin dan surat pernyataan tertulis yang disampaikan dan diverifikasi oleh Bappedalitbang dan dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Bagian Kedua
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Non ASN;
 - e. Perangkat Daerah; dan
 - f. Anggota Masyarakat.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f dapat berasal dari:
 - a. individu; dan/atau
 - b. kelompok.
- (3) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan maksimal 5 (lima) orang.
- (4) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

- (5) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d wajib menyertakan izin atau persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f wajib menyertakan pernyataan tertulis bermaterai bahwa inisiatif yang diusulkan murni ide yang berasal dari pengusul atau mereplikasi dari inovasi lainnya.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berupa replikasi wajib menyertakan surat perjanjian kerja sama dengan Inovasi Daerah lainnya.
- (8) Petunjuk pembuatan proposal Inovasi Daerah, surat izin atau persetujuan, dan surat pernyataan Inisiatif Inovasi Daerah, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Bappedalitbang.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menyatakan layak atau tidak layak Inovasi Daerah tersebut.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam membahas Inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Bappedalitbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin atau persetujuan tertulis.

- (2) Izin atau persetujuan tertulis yang tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja, dianggap Kepala Perangkat Daerah telah menyetujui Inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan.
- (3) Izin atau persetujuan tertulis yang tidak disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah harus disertakan dengan alasan dan tidak dapat diajukan kepada Bappedalitbang.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bappedalitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang selanjutnya Kepala Badan menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin atau persetujuan tertulis.
- (2) Izin atau persetujuan tertulis yang tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja dianggap Kepala Perangkat Daerah telah menyetujui Inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan.
- (3) Izin atau persetujuan tertulis yang tidak disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah harus disertakan dengan alasan dan tidak dapat diajukan kepada Bappedalitbang.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bappedalitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang selanjutnya Kepala Badan menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) huruf e disampaikan kepada Bappedalitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang selanjutnya Kepala Badan menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, kemudian usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Bappedalitbang.
- (3) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, yang selanjutnya usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Bappedalitbang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka selanjutnya Bappedalitbang menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jenis Inovasi Daerah

Pasal 18

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Jenis Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Inovasi Digital; dan
 - b. Inovasi Non Digital.

- (2) Inovasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak.
- (3) Inovasi Non Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna.
- (4) Inovasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
- (5) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penerapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan tentang Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah baik melalui uji coba maupun langsung penerapan tanpa melalui uji coba.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, yang dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Bappedalitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan
 - c. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Non ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappedalitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (4).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. inovator yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. jenis Inovasi Daerah;
 - d. keterangan pelaksanaan inovasi melalui uji coba atau langsung penerapan tanpa melalui uji coba;
 - e. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - f. tujuan Inovasi Daerah;
 - g. manfaat yang diperoleh;
 - h. waktu uji coba; dan
 - i. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan Inovasi Daerah melalui uji coba atau langsung penerapan tanpa melalui uji coba.

Pasal 22

- (1) Penerapan hasil Inovasi Daerah akan ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan penerapan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Kompetisi Inovasi

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dapat mengikuti kompetisi Inovasi di tingkat Provinsi dan Nasional.
- (2) Setiap Inovasi Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi di tingkat Provinsi maupun Nasional dan berprestasi berhak diberikan penghargaan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Penghargaan Inovasi Daerah diberikan oleh Wali Kota kepada ASN, Non ASN, dan masyarakat yang berprestasi di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Timur.
- (2) Setiap Inovator Berprestasi di tingkat Nasional maupun Provinsi harus menunjukkan bukti prestasi yang diraih untuk mendapatkan penghargaan.
- (3) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Contoh mekanisme pemberian Penghargaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pemberian penghargaan Inovasi Daerah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) akan dimulai pada Tahun 2025.
- (7) Setiap Inovasi Daerah yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota akan mendapatkan piagam penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota sebagai bentuk apresiasi.

- (8) Pemberian penghargaan dapat dibatalkan jika ditemukan inovator terlibat dalam pelanggaran disiplin dan sanksi hukum.
- (9) Pemberian penghargaan kepada inovator berprestasi yang telah meninggal dunia tetap diberikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi akta kematian; dan
 - d. fotokopi rekening ahli waris.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan bagi inovator berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota dan dibantu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan pada setiap Inovasi Daerah secara periodik.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IX TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Untuk menilai perkembangan, keberhasilan dan keberlanjutan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan penerapan inovasi maka dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Bappedalitbang;
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo; dan
 - i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

Tugas dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah, meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah di setiap Perangkat Daerah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil tahapan pelaksanaan Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau langsung penerapan tanpa melalui uji coba; dan
- c. menyusun dokumen laporan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penerapan inovasi daerah dan melaporkannya kepada Wali Kota.

Pasal 29

Wewenang dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengesahkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah; dan
- b. memberhentikan Inovasi Daerah yang dinilai tidak berhasil dalam pelaksanaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada Tanggal 25 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

CONTOH BERITA ACARA KELAYAKAN INOVASI DAERAH

KOP SURAT

BERITA ACARA

NOMOR :/...../...../.....

Pada Hari....., Tanggal....., Bulan..... Dan Tahun.....,
kami masing-masing :

1.
Yang selanjutnya disebut dengan pihak pertama (Tim Seleksi Inovasi Daerah)
2.
Yang selanjutnya disebut dengan pihak kedua (memuat nama anggota tim,
NIP, Pangkat/golongan jabatan dan Alamat)
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap.....
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Anggota Kelompok Inovasi Daerah

(1).....
(2).....
(3).....
(4).....
(5).....

Probolinggo,.....
Pihak Pertama,
TIM SELEKSI INOVASI DAERAH
Ketua.

Nama
Pangkat
NIP

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
NURKHOLIS

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

PETUNJUK PEMBUATAN PROPOSAL INOVASI DAERAH

I. Nama Inovasi:

.....

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi dengan judul inovasi dan kepanjangannya jika ada.

Contoh pengisian.

- Bos Dilan (Bantuan Sosial *Delivery* Lanjut Usia)
- Si Jinggo (Sistem Informasi Jaringan Informasi *Good Governance*)

II. Inisiator Inovasi Daerah

.....

Petunjuk pengisian:

- Pilih antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, OPD, ASN, Masyarakat

III. Jenis Inovasi

.....

Petunjuk pengisian:

- Pilih antara digital dan non digital (pilih digital jika berbentuk aplikasi berbasis web/app android dan pilih non digital jika bukan aplikasi berbasis web/app android)

IV. Bentuk Inovasi Daerah:

.....

Petunjuk pengisian:

- Ketik/isi bidang inovasi (pilih: Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik atau Inovasi Lainnya)

V. Tanggal, Bulan Tahun Penerapan Inovasi.

Waktu Uji Coba :

Waktu Penerapan :

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan, uji coba dan penerapan inovasi

VI. Nama Organisasi Perangkat Daerah Inovator:

.....

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi nomenklatur Perangkat Daerah inovator bertugas

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

VII. Rancang Bangun ada 6 (enam) point, yaitu:

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Permendagri/NSP K K/L dll
- Perda/Pergub/Perwali/Perbup dll
- SK/Instruksi KDH/ dll

2. PERMASALAHAN

- Permasalahan Makro
- Permasalahan Mikro

3. ISU STRATEGIS

- Isu global → misal *sustainable development goals*
- Isu nasional → isu dlm RPJMN misal pengendalian inflasi, *stunting*, reformasi birokrasi
- Isu lokal → isu dlm RPJMD misal isu kontemporer yang sedang berkembang

4. METODE PEMBAHARUAN

- Kondisi sebelum adanya inovasi
- Kondisi setelah adanya inovasi

5. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN

- Uraikan kebaharuan rancang bangunnya
- Sebutkan pengembangannya apabila berupa *update* dan *upgrade*

6. TAHAPAN INOVASI/PENGGUNAAN PRODUK

- Jelaskan secara singkat tata cara penggunaan aplikasi
- Atau uraikan tata laksana penciptaan atau pemanfaatan produk

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi dengan 6 (enam) point diatas, masalah yang terjadi sehingga muncul gagasan dan atau inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ditutup dengan cara baru yang dihadirkan oleh inovasi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut yang membedakan dengan cara lain
- Boleh ditulis dalam bentuk pointers atau kalimat-kalimat sepanjang 300 (tiga ratus) kata.

Contoh pengisian :

- Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dilaporkan, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) kasus ODGJ di Kota Probolinggo. Puskesmas Kanigaran, merupakan salah satu dari enam Puskesmas di Kota Probolinggo yang menempati urutan pertama penyumbang kasus gangguan jiwa terbanyak, yaitu 78 (tujuh puluh delapan) kasus dari total 218 (dua ratus delapan belas) kasus gangguan kesehatan jiwa di Kota Probolinggo, atau sekitar 36% (tiga puluh enam persen).

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

- Berdasar kondisi masalah kesehatan jiwa yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Kanigaran, maka kami membuat inovasi program kesehatan jiwa “TEMAN BAHAGIA” (Sistem Pembinaan Bagi Penderita Gangguan Jiwa). Dalam inovasi tersebut pendekatan yang dilakukan dalam penanganan kesehatan jiwa beralih dari klinis-individual ke produktif-sosial sesuai dengan berkembangnya konsep kesehatan jiwa komunitas, selain tetap melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penderita gangguan jiwa.

VIII. Tujuan Melakukan Inovasi

Merupakan target yang ingin dicapai dengan adanya inovasi

Contoh:

1. Terpangkasnya alur birokrasi yang berbelit-belit.
2. terselesaikannya pekerjaan dengan lebih cepat dari sebelumnya 10 (sepuluh) hari kerja menjadi hanya 2 (dua) hari kerja.
3. Tercapainya kemudahan dalam penghimpunan data.

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi dengan kalimat yang berisi tentang tujuan inovasi.
- Ditulis dalam bentuk pointers, 1,2,3 dst.

IX. Manfaat yang akan didapatkan setelah inovasi

Berisi keuntungan yang diperoleh dengan adanya inovasi yaitu:

1. Memberikan kemudahan akses bagi user dengan adanya pemangkasan alur birokrasi yang berbelit.
2. Mempercepat terselesaikannya pekerjaan oleh pengguna.
3. Proses penghimpunan data menjadi lebih mudah.

Petunjuk pengisian:

- Ketik/diisi dengan kalimat yang berisi tentang manfaat inovasi.
- Ditulis dalam bentuk pointers, 1,2,3 dst.

X. Dampak/Hasil Inovasi

Merupakan uraian kalimat berupa persentase capaian perubahan dan jumlah penerima manfaat inovasi (perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi).

Contoh: Dengan adanya inovasi ini jumlah dokumen yang diselesaikan per hari mengalami peningkatan 10% (sepuluh persen) dari sebelumnya.

Petunjuk pengisian:

Dapat diisi dengan kalimat yang menguraikan hasil dari produk inovasi berupa barang atau jasa yang berjalan di lembaga tersebut.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT IZIN/PERSETUJUAN

KOP SURAT

SURAT IZIN/PERSETUJUAN

Nomor:

Bahwa pada hari/tgl/tahun_____memberikan izin atau persetujuan terhadap usulan Inisiatif Inovasi Daerah:

Nama Inovasi :

Nama Inovator :

Pelaksana Inovasi : (Individu/Kelompok)

Yang akan dilaksanakan pada Perangkat Daerah _____ mulai dari _____ (Bulan/Th). Inovasi Daerah ini memiliki kemanfaatan _____.

Mengetahui,

(Kepala Perangkat Daerah)

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN INISIATIF INOVASI DAERAH

SURAT PERNYATAAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Inovator>Nama Ketua: _____

Pengusul Inisiatif Inovasi Daerah: Anggota DPRD/ASN/Non ASN/Perangkat
Daerah/Anggota Masyarakat (*coret salah satu)

Nama Inovasi: _____

Asal Inovasi: Ide sendiri/Replikasi dari inovasi lainnya (*coret salah satu)

Replikasi dari Inovasi: _____ yang berasal dari _____ (mohon
diisi jika inovasi berasal dari replikasi inovasi lain, jika tidak kosongkan).

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Inisiatif Inovasi Daerah yang
kami usulkan merupakan ide inovasi saya/kami sendiri dan/atau replikasi dari inovasi
lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya/kami buat untuk keperluan sebagai salah satu
syarat dari dalam pengajuan proposal Inovasi Daerah. Apabila di kemudian hari terbukti
bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya/kami bersedia bertanggungjawab
sesuai peraturan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(Nama Inovator/Ketua Kelompok)

Mengetahui,
Anggota Kelompok:

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Contoh Simulasi Penerima Penghargaan:

Prestasi Nasional

- Kepala Diskominfo dan empat anggota Staf Diskominfo merupakan ASN Diskominfo dan merupakan inovator dari Inovasi “Portal Emas”. Inovasi “Portal Emas” berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diadakan oleh Kemenpan RB dan masuk dalam Top 45 (empat puluh lima) Inovasi Pelayanan Publik. Oleh karena itu, Kepala Diskominfo beserta anggotanya (yang terdiri dari 5 (lima) orang sebagai inovator) berhak mendapatkan Penghargaan atas Prestasinya dalam Kompetisi Nasional sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap individu dalam kelompok. **(Berkelompok)**
- Khoirul merupakan ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dan seorang inovator dari inovasi “Kartu UMKM”. Inovasi Khoirul “Kartu UMKM” berpartisipasi dalam IGA (*Innovative Government Awards*) yang diadakan oleh BSKDN Kemendagri dan menjadi perwakilan inovasi yang dipaparkan Wali Kota dalam Presentasi Kepala Daerah dalam IGA. Oleh karena itu, Khoirul berhak mendapatkan Penghargaan atas Prestasinya dalam kompetisi Nasional sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). **(Individu)**

Prestasi Provinsi Jawa Timur

- Riana beserta teman-temannya yang tergabung dalam “Kelompok Juara” merupakan ASN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan inovator dari inovasi “Si Pintar”. Inovasi “Si Pintar” berpartisipasi pada kompetisi INOTEK Award yang diadakan oleh Breda Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan Juara kedua dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu, Bu Riana beserta teman-temannya yang tergabung dalam “Kelompok Juara” dimana jumlah inovatornya tidak lebih dari 5 (lima) orang akan mendapatkan penghargaan Inovasi Daerah karena telah berprestasi di Tingkat Provinsi dan akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap individu dalam kelompok. **(Berkelompok)**
- Siti Romlah merupakan ASN dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan inovator dari inovasi “Si Ijol “. Inovasi “Si Ijol” berpartisipasi pada KOVABLIK (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masuk dalam penghargaan Top 30 (tiga puluh) KOVABLIK. Oleh karena itu, Bu Siti Romlah akan mendapatkan penghargaan Inovasi Daerah karena telah berprestasi di Tingkat Provinsi dan akan diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). **(Individu)**

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

Catatan:

Nominal penghargaan inovasi ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Prestasi Nasional

- Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SINOVIK yang diadakan oleh KEMENPAN RB.
- Indeks Inovasi Daerah (IID)/IGA (*Innovative Government Awards*) yang diadakan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri.
- Dsb.

Prestasi Provinsi

- Inovasi Teknologi (INOTEK) Award yang diadakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Timur.
- KOVABLIK (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.
- Dsb.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		